

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DAN PENYEDIAAN SARANA FISIK YANG AKSESIBEL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI KOTA MAKASSAR

(Suatu Kajian dari Undang Undang No. 8 Tahun 2016 dan
Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017)



OLEH :

MUTHMAINNAH

B121 15 315

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DAN
PENYEDIAAN SARANA FISIK YANG AKSESIBEL PADA PERGURUAN
TINGGI NEGERI DI KOTA MAKASSAR**

**(Suatu Kajian dari UU No. 8 Tahun 2016 dan Permenristekdikti No. 46
Tahun 2017)**

SKRIPSI

Oleh:

MUTHMAINNAH

B 121 15 315

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Sarjana
Pada**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DAN PENYEDIAAN SARANA FISIK YANG AKSESIBEL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI KOTA MAKASSAR

(Suatu Kajian dari UU No. 8 Tahun 2016 dan Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017)


Disusun dan diajukan oleh

MUTHMAINNAH
B121 15 315

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, 12 April 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

Sekretaris



Dr. Romi Librayanto, S.H.,M.H.
NIP. 19761017 200501 1 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muthmainnah
Nomor Induk Mahasiswa : B121 15 315
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Hukum Administrasi Negara.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang Aksesibel Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar (Suatu Kajian dari UU No. 8 Tahun 2016 dan Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017)** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan tulisan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



Muthmainnah



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muthmainnah
Nomor Pokok : B121 15 315
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang Aksesibel Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar (Suatu Kajian dari UU No. 8 Tahun 2016 dan Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Maret 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP. 19781017 200501 1 001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MUTHMAINNAH

No. Pokok : B 121 15 315

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang Aksesibel Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar (Suatu Kajian dari UU No. 8 Tahun 2016 dan Pemenristekdikti No. 46 Tahun 2017)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2019

A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.
NIP. 19731231199903 1 003



ABSTRAK

Muthmainnah (B12115315), dengan Judul “**Pelaksanaan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang Aksesibel Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar (Suatu Kajian dari UU No. 8 Tahun 2016 dan Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017)**”. Di bawah bimbingan Achmad Ruslan selaku pembimbing I. dan Romi Librayanto selaku pembimbing II.

Penelitian ini berguna untuk mengetahui 2 hal, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang aksesibel khususnya pada Perguruan Tinggi Negeri di kota Makassar, dan yang kedua untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang aksesibel tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dengan responden serta observasi langsung yang terkait dengan penelitian ini, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, literatur, berita, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis.

Dari penelitian yang dilaksanakan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di kota Makassar belum berjalan secara optimal, hal ini dibuktikan dengan belum dibentuknya unit layanan disabilitas di kedua universitas serta penyediaan sarana fisik yang aksesibel di juga belum tersedia secara merata di tiap gedung di universitas (2) Faktor hukum (aturan perundang-undangan) dan faktor penegak hukum menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang aksesibel pada Perguruan Tinggi Negeri di kota Makassar.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan kasih sayang, rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam Penulis junjungkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi kita semua. Segala kemampuan telah Penulis curahkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, Penulis menyadari tidak menutup kemungkinan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan segala masukan dalam bentuk kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini.

Untuk itu, perkenankan Penulis untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis, ayahanda **Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc**, dan ibunda **Harliah A. Harun, S.E.**, atas segala cinta, kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 Penulis dengan baik. Terima kasih telah menjadi penyemangat serta panutan bagi Penulis untuk terus belajar lebih giat. Kepada saudara-saudari Penulis yang tercinta, **Muhammad Ikhwan S.E.**, **Hasmalaely, S.E.**, **Maghfirah, S.Psi**, dan **Muchlisah Amaliah** yang telah

ikan dorongan dan motivasi kepada Penulis. Kepada **Naya Alana**, an kesayangan Aunty yang selalu siap siaga menjadi



penyemangat selama proses pembuatan skripsi ini. Tidak lupa kepada nenek penulis, **Alm. Hj. Sarintan binti Moch. Tayyeb** dan **Hj. Fahirah A. Harun** atas segala inspirasi dan keteladanan yang telah diajarkan kepada Penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis, oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terkait dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. **Ibu Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para wakil dekan **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.**, **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, **Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.**;
3. **Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II serta kepada **Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan **Ibu Ariani Arifin S.H., M.H.**, selaku Penguji II yang telah banyak membantu Penulis dalam



pembuatan skripsi ini dengan memberikan ilmu, saran serta kritik untuk lebih baik kedepannya;

4. Kepada Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara, **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya kepada **ibu Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.** dan **Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Kepada **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Penasihat Akademik Penulis;
6. Seluruh staff/pegawai akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Para Pihak yang membantu Penulis dalam proses pengumpulan data di Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar;
8. Kepada teman karib Penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Brahmana Muh. Iلمان, S.H., Fifdy Nur Ramadhandy, S.H., Aulia Fajrin, S.H., Syarifah Fadliyah Nurul Hidayah, S.H., A. Adriyanti, S.H., Sri Wahyuni Amalia, S.H., Siti Annisa Nur Rahman, S.H., Janita**



Nannangan S.H., Paramita Syarifuddin, S.H., A. Bau Medlin, S.H. dan Iin Novianti, S.H., terima kasih atas semangat, pembelajaran, dan bantuannya yang tak terhingga selama ini;

9. Kepada Saudara Saudariku **Local Board ALSA LC Unhas 2016-2017** a.k.a **Demis Magang, Fadiel Muhammad S.H., Salwah Nur Afifah, S.H., Muh. Fatoni Ageng Suroso, S.H., Qonitah Rohadatul Aisy, S.H., Sri Wahyuni Amalia, S.H., Masrur Husnadi, S.H., Nurul Fathimah Hasanuddin, S.H., Indira Arum, S.H., Dian Faradillah K., S.H., Muh. Zulfikar Ervan, S.H., Syafira Nurul Adinda, S.H., Lisa Widiyastuti, S.H., Syahrul Ramadhana, S.H., Janita Nannangan, S.H., Eka Dennis Tanoto, S.H., Sarah Sakinah, S.H., Alif Zahran, S.H., Anisa Al-Istiqamah, S.H., Supanggih Dwi Aditya, S.H., A. Putri Ayu Paramita, S.H., A. Muh. Fachriawan, S.H., Clara Daniella, S.H., Nur Insani Aulia, S.H., dan Muh. Fuad Azwar S.H.** dan seluruh **Pengurus ALSA LC Unhas 2016-2017** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala pengalaman baik suka dan dukanya selama berproses di ALSA;

10. Kepada **keluarga besar ALSA LC Universitas Hasanuddin, para alumni serta angkatan XX, XXI, XXII, dan XXIII**, terima kasih telah menjadi rumah tempat berteduh (*literally & figuratively*) dan tempat belajar berorganisasi bagi Penulis



selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

ALSA, Always Be One!

11. Kepada Keluarga Besar ***Technology, Information, and Multimedia Department ALSA LC Unhas Periode 2016-2017:***

Partner tumbuh kembangku **Magfirah Nasruddin, S.H.** yang telah menjadi teman diskusi sekaligus berdebat yang asyik, teman menanggung amanah, serta teman berbagi ilmu, *thank you for being my one call away for almost everything.* Para Staff **Dias, Bara Iman, Jody Alan, Dilah Ilyas, Putri Guril, Bismar Ilham, Satrio Aji, Fadly Gaffar, Huznul Faidzin, Eti Kumala Putri, Dimas Arya, Fiqih, Askin Ali, Mirna Amir,** terima kasih telah menjadi kamar hangat penuh tawa dan menjadi partner kerja yang keren walaupun dihujam deadline yang tak habis-habis. ***“alone we can do so little, together we can do so much.”***. Terima kasih dan Kompak selalu TIM Dept.;

12. Kepada Kakak-Kakak, **Kak Fityatul Kahfi, Kak Zulham Arief, Kak Rafi Iriansyah, Kak Adhitya Ahmad, Kak Rhila Hasmita, kak Ashar Asyari, Kak Indira Khairunnisa, Kak Anugerah Edys, Kak Pimen Haryono, Kak Arizaldy Aras, Kak Irsan Adiputra** dan kakak-kakak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas ilmu dan pembelajaran yang telah dibagikan selama ini;



13. Kepada adik-adik, Hukama, Angga, Mega, Deny, Indra, Refo, Nesa, Nupe, Ratih, Mahful, Sarah, Rhea, Z, Zira, Hadi, Melki, Reza, Dinda dan adik-adik lainnya yang tidak bisa saya sebut satu-persatu terima kasih atas semangat dan hiburan yang diberikan selama ini;
14. Kepada teman-teman seperjuangan di **Prodi Hukum Administrasi Negara angkatan 2015** yang telah menjadi teman belajar dan berbagi ilmu selama ini. Ulfah, Aul, Nis'il, Arinda, Ridha, Cece, Luqman, Farhan, Estina, Wiwi, Asmi, Ayu, Angel, Bowo, Arief, Ilham, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan satu-persatu;
15. Teman-teman **KKN BPN RI**, khususnya kepada **Dewi Ajeng Hartini, S.H., Sarah Sakinah, S.H., A. Bau Medlin, S.H., Nurul Inzhani, S.H., Diastri Purnamasari, S.H., dr. Ismi Nuranggraeni, Hariani Suli, S.Sos, dr. Muh. Zharfan, A. Mappaseli, S.H., Akbar Dwi Nugrah, S.H., Alif Rizqi, S.H., Multhazam Nurdin, S.Ak.**, dan teman-teman lainnya. Terima kasih atas cerita, canda tawa, dan pengalaman selama ber-KKN;
16. ***My highschool Buddies***, Amaliah Maisurah, Alfiandhani Suci Mutiara, Qolbi Khairun Nisa, Dirzah Auliasari, Tysa Prilia W., Andi Nirwana, Hanun Dzikra Arienda, Humairah Shaleh, Rizky



Yuliansari, Ainun Qalbiati, dan Aziziah Diah Apriliya, ***thank you for growing up with me.***

17. Keluarga Besar **Garda Tipikor FH-UH** dan **FORMAHAN FH-UH**, terima kasih atas ilmu dan pembelajaran yang kakak-kakak dan teman-teman telah berikan selama berproses.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis meminta maaf jikalau ada yang tidak berkenan dihati dan senantiasa meminta kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 21 Maret 2019

Muthmainnah Sharifuddin Andy Omar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hak Asasi Manusia	10
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	10
2. Materi Hak Asasi Manusia	11
B. Penyandang Disabilitas.....	17
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	17
2. Ragam Penyandang Disabilitas	18
C. Hak Penyandang Disabilitas	20
D. Pendidikan Tinggi & Perguruan Tinggi.....	24
Pendidikan Tinggi	24
1. Definisi Pendidikan Tinggi	24
2. Fungsi Pendidikan Tinggi	25



1.3	Jenis Pendidikan Tinggi	26
2.	Perguruan Tinggi	26
2.1	Definisi Perguruan Tinggi	26
2.2	Tujuan Perguruan Tinggi.....	27
E.	Kewajiban dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi	28
1.	Penerimaan Mahasiswa Baru	29
2.	Proses Belajar Mengajar.....	30
F.	Sanksi Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi	34
G.	Penegakan Hukum.....	35
1.	Pengertian Penegakan Hukum	35
2.	Faktor Penegakan Hukum	37
2.1	Faktor hukum	37
2.2	Faktor Penegak Hukum.....	38
2.3	Faktor Masyarakat.....	39
2.4	Faktor Sarana/Fasilitas Pendukung	40
2.5	Faktor Kebudayaan.....	41
BAB III.....		43
METODE PENELITIAN.....		43
A.	Lokasi Penelitian	43
B.	Populasi dan Sampel	43
C.	Jenis dan Sumber Data	44
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
E.	Analisis Data	46
PEMBAHASAN		47
A.	Pelaksanaan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang Aksesibel pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar	47
B.	Pembentukan Unit Layanan Disabilitas	49
C.	Penyediaan Sarana Fisik yang Aksesibel	54



B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang Aksesibel Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar	61
1. Faktor Hukum	62
2. Faktor Penegak Hukum	65
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga disahkan pada 10 November 2001. Hal tersebut menyatakan bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, dan dalam pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan pada kekuasaan (*Machtstaat*).

Konsep Negara Hukum sendiri pada dasarnya dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran, yaitu konsep *rechtstaat* (Eropa Kontinental) dan konsep *Rule of Law* (Inggris), yang keduanya menekankan pada segi dan unsur konsep yang berbeda.

Adapun Unsur-Unsur Konsep *Rechtstaat* menurut Freidrich Julius Stahl:

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM;
3. Pemerintah yang berdasarkan peraturan; dan

Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.¹

¹ Sudardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982 hlm.57-58



Pada wilayah Anglosakson, terdapat Unsur-unsur konsep *Rule of Law* dari A.V. Dicey, yaitu:

1. Adanya supremasi aturan hukum;
2. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; dan
3. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.²

Dapat dilihat perbedaan dalam konsep *rechtstaat* dan konsep *rule of law* diatas, namun pada dasarnya kedua konsep ini mengarah kepada satu sasaran yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.³

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaanya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti



58.
han Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011,

menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.⁴

Salah satu hak paling mendasar manusia adalah hak memperoleh pendidikan. Negara Indonesia menjamin hak itu dengan Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi,

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Aturan tersebut lalu diperkuat oleh Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, *“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”*. Adapun aturan selanjutnya yang menguatkan adanya tanggungjawab pemerintah dalam pendidikan yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana pada Pasal 11 Ayat (1) yang menyatakan bahwa,

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Terkait pendidikan, warga negara disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang. Jaminan dan pengakuan negara terhadap hak-hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan tertuang pada Undang-Undang No. 8

016 tentang Penyandang Disabilitas tepatnya pada Pasal 5 Ayat



Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta:Kencana, 5.

(1) butir e. Selain itu tertera pula pada berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sederetan peraturan lainnya baik dalam bentuk peraturan menteri maupun peraturan daerah. Di Makassar sendiri telah dikeluarkan aturan terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu khususnya di tingkat perguruan tinggi, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan pelaksanaannya, diantaranya tertuang dalam Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Melalui Peraturan Menteri ini, diharapkan agar semakin banyak kesempatan bagi individu disabilitas untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta agar para mahasiswa disabilitas dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka dapat belajar dan mencapai prestasi akademik yang optimal.



Peraturan-peraturan yang disebut diatas telah memberikan jaminan
nyanya kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh
an seperti halnya orang lain tanpa disabilitas. Perguruan Tinggi di

Indonesia telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus dengan memberikan alat bantu saat ujian masuk perguruan tinggi dilaksanakan. Hal ini dibarengi dengan meningkatnya jumlah pendaftar disabilitas yang mengikuti tes SBMPTN, dimana pada tahun 2017 jumlah pendaftar disabilitas berjumlah 226 pendaftar dengan jumlah 38 orang yang lulus, dan ditahun 2018 bertambah menjadi 365 peserta disabilitas.⁵ Jumlah ini belum termasuk peserta disabilitas yang lulus melalui jalur SNMPTN, jalur mandiri serta yang berkuliah di kampus swasta.

Salah satu hak penyandang disabilitas di perguruan tinggi ialah mendapatkan pelayanan yang optimal dan penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel. Hal ini telah ditegaskan Pada Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi tepatnya pada Pasal 10 tertera bahwa Perguruan Tinggi dapat membentuk Unit Layanan Berkebutuhan Khusus yang menjadi pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus di kampus serta UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tepatnya pada Pasal 42 yang memberikan kewajiban kepada penyelenggara perguruan tinggi untuk memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Lalu pada Permenristekdikti yang sama tepatnya di Pasal 5 perguruan tinggi diberikan tanggungjawab dalam menyediakan

dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mahasiswa

Info: <https://nasional.tempo.co/read/1086816/tinjau-sbmptn-nasir-melarang-si-penyandang-disabilitas/full&view=ok> diakses 5 Desember 2018 jam 17.19



berkebutuhan khusus. Kedua pasal ini diharapkan dapat memperluas kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

Namun kenyataannya pada pelaksanaan proses belajar mengajar dan lingkungan fisik, kampus terkesan belum cukup ramah terhadap penyandang disabilitas. Seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang belum merata, kurangnya pilihan program studi yang dapat dimasuki oleh penyandang disabilitas, serta belum tersedianya Unit Layanan Disabilitas di kampus.

Risya Rizky, yang merupakan alumni salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar yang juga merupakan penyandang disabilitas tunanetra mengatakan, lingkungan fisik universitas masih belum cukup ramah disabilitas, seperti susunan bangunan, tangga-tangga, serta lubang parit yang tidak dipasang pengaman di atasnya sehingga menyulitkan kawan-kawan yang bermasalah dalam gerak untuk bergerak dengan bebas, selain itu perpustakaan juga belum bisa diakses untuk memwadhahi para penyandang disabilitas untuk membaca buku secara mandiri, serta belum terciptanya kondisi inklusif dalam kampus itu sendiri.⁶

Lalu mengutip dari tulisan Nur Syarif Ramadhan, yang juga merupakan salah satu alumni perguruan tinggi di Makassar yang juga

kan tunanetra mengatakan Bangunan di kampusnya sebagian
n pada jurusan yang diinginkan, hanya jurusan tertentu saja yang

ra dengan Risya Rizky, tanggal 06 Desember 2018



dapat dipilih oleh penyandang disabilitas, serta yang terakhir terkait pelabelan yang diberikan oleh mahasiswa serta dosen kepada penyandang disabilitas.⁷

Berdasarkan fakta tersebut, penulis hendak mengkaji dan membahas lebih jauh terkait pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas di perguruan tinggi yang dikhususkan terkait pada penyediaan Unit Layanan Disabilitas serta Penyediaan Sarana dan Prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang aksesibel pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang aksesibel pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar?



Ramadhan, 2017 *"Penyandang Disabilitas Juga Butuh Pendidikan, Prof"*,
www.kartunet.com/penyandang-disabilitas-juga-butuh-pendidikan-prof-11456/diakses
September 2018

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang aksesibel pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Penyediaan Sarana Fisik yang aksesibel pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum administrasi, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya tentang hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam perguruan tinggi.



2. Manfaat Praktis

Dalam Penegakan hukum diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai para pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah pemenuhan hak penyandang disabilitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern.⁸ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹

Istilah Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang relatif baru dan menjadi bahasan sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Istilah hak asasi manusia tersebut menggantikan istilah *natural rights* (hak-hak alam) karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan istilah *natural right* menjadi suatu kontroversi, dan *frasa the rights of*



iddiqie, "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi", Jakarta: 2007, hlm. 615
at (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

man yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita.¹⁰

Di Indonesia, pemikiran tentang hak asasi manusia ini, sebenarnya sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Seperti tradisi kerajaan-kerajaan di setiap daerah, serta di masa penjajahan dan masa pergerakan kemerdekaan, banyak sekali catatan sejarah yang dapat dikaitkan dengan perjuangan hak asasi manusia.¹¹ Bukankah apa yang diperjuangkan oleh Indonesia selama waktu itu merupakan pelaksanaan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat memahami makna dan hakikat hak-hak asasi manusia.¹²

Pengaturan terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia sendiri telah mendapatkan tempat dalam Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹³

2. Materi Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 telah mengatur terkait apa-apa saja yang menjadi hak asasi bagi manusia dan membaginya dalam

¹⁰ Burns H. Wetson dalam Sirajuddin dan Winardi, *"Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia"*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 226.

¹¹ Nan, *"Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum (YHDS)"*, 2001, hlm. 6-28

¹² Juna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika*, Bandung: Penerbit Alumni, 2011, hlm. 698

¹³ Mar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013,



10 bagian yang diatur secara rinci dalam tiap-tiap pasal. Adapun 10 bagian tersebut sebagai berikut:

1. Hak Untuk Hidup

- a. Setiap Orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

- a. Setiap orang berhak membentuk satu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

3. Hak Mengembangkan Diri

- a. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya.
- c. Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia.
- d. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- e. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
- f. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- g. Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Hak Memperoleh Keadilan

- a. Setiap orang. tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.



- b. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- d. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

5. Hak Atas Kebebasan Pribadi

- a. Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.
- b. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- d. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.
- e. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- f. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.



- i. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- j. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Hak Atas Rasa Aman

- a. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- c. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- d. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- e. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

7. Hak Atas Kesejahteraan

- a. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- b. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- c. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- d. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
- e. Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.



- g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- h. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- i. Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

- a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan
- b. hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
- d. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

9. Hak Wanita

- a. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- d. Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

10. Hak Anak

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara.
- b. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.



- c. Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan. Dan bantuan khusus atas biaya negara. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dan langgeng dan harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Indonesia juga sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB. Oleh karena itu Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam melindungi hak-hak asasi warga negaranya.

Setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/998 tentang Hak Asasi Manusia dan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perkembangan HAM di Indonesia semakin pesat. Hal ini ditunjukkan lagi dengan semakin banyaknya instrumen PBB tentang HAM yang



diratifikasi dan diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasional kita.¹⁴

B. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁵

Penyandang disabilitas (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Diantaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan (tunanetra), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (tunarungu), hambatan pada fungsi fisik-motorik (tunadaksa), gangguan spektrum autisme, dan lain-lain.¹⁶



odullah, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*,
atan, 2004, hlm.16

ayat (1) UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

an Riset & Pendidikan Tinggi, 2017, "*Panduan Pelayanan Mahasiswa Disabilitas di
Tinggi*", Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, hlm. 1.

Terdapat pergeseran makna yang digunakan, dimana pada UU No. 4 Tahun 1997 menggunakan istilah “Penyandang Cacat”. Perubahan nama dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas ini muncul setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB yaitu *UN Convention on The Right of Person with Disability*. Penggunaan kata ‘cacat’ kini dirasa tidak pas dan kerap kali memiliki konotasi yang negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cacat merupakan kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya menjadi kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak). Kemudian masih dalam KBBI, cacat diartikan sebagai cela/aib, serta tidak (kurang) sempurna.

Perubahan istilah ini juga turut mengubah pendekatan terhadap penyandang disabilitas, dimana perubahan pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan belas kasihan menjadi pendekatan penyamarataan hak sosial. Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka kedudukan hak dan martabat penyandang disabilitas sama dengan warga negara Indonesia lainnya dalam setiap aspek kehidupan.

2. Ragam Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 4 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas dibagi menjadi 4 ragam, yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik;
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas Mental;



d. Penyandang Disabilitas Sensorik.

Ragam disabilitas diatas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Adapun penjelasan dari ragam disabilitas diatas menurut UU Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

1. Penyandang Disabilitas Fisik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

3. Penyandang Disabilitas Mental

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.¹⁸



ayat (2) UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

C. Hak Penyandang Disabilitas

Terkait hak-hak dari penyandang disabilitas, telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar hingga Peraturan Daerah, baik disebutkan secara eksplisit maupun secara implisit.

Pada Undang-Undang Dasar NRI 1945, ditegaskan secara implisit terkait hak penyandang disabilitas tepatnya pada Pasal 28H yang berbunyi,

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Kemudian pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ditegaskan secara lebih eksplisit pada Pasal 41 Ayat (2) yang berbunyi,

“Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

Serta di Pasal 42 yang berbunyi,

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Pengaturan lebih rinci terkait hak penyandang disabilitas kemudian

lebih lanjut pada Undang-Undang no. 8 Tahun 2016 tentang

Undang Disabilitas tepatnya pada Pasal 5 Ayat (1), yang berbunyi:

Penyandang Disabilitas memiliki hak:



- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilidadan dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Lalu pada Pasal 5 Ayat (2) dijelaskan secara rinci pula hak dari perempuan disabilitas yaitu:

- a. Hak atas kesehatan reproduksi;
- b. Hak untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain yang disebut diatas, anak penyandang disabilitas juga memiliki hak yang diatur pada Pasal 5 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2016,



- a. Hak untuk mendapat perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Hak untuk endapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh secara optimal;
- c. Hak untuk dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Hak atas pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Hak atas perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Hak untuk mendapatkan pendampingan sosial.

Pada Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur lebih rinci lagi terkait ruang lingkup hak penyandang disabilitas, adapun ruang lingkupnya yaitu:

- a. Kesamaan kesempatan;
- b. Aksesibilitas;
- c. Habilitasi dan rehabilitasi;
- d. Pemeliharaan taraf kesejahteraan;
- e. Perlindungan khusus;
- f. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas;
- g. Peran serta masyarakat; dan
- h. Kerjasama dan kemitraan.¹⁹

Selain hak yang telah disebut diatas, hak penyandang disabilitas juga tersebar di berbagai bidang dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Diantaranya yaitu:

1. Bidang Hukum dan Keadilan



ta Makassar No. 6 tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum yang merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.²⁰

2. Bidang Pendidikan

- a. Hak yang sama kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi serta menyediakan pendidikan khusus bagi yang membutuhkan.²¹
- b. Progam studi dapat dilaksanakan melalui pendidikan khusus bagi mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.²²

3. Bidang Ketenagakerjaan

Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaannya.²³

4. Bidang Politik

- a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,



²⁰ 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Pasal 12

²¹ 0 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, 11, dan 32.

²² 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 32 Ayat (1)

²³ 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 28

dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.²⁴

Berdasarkan pada UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (1) terkait hak penyandang disabilitas diatas, maka yang dijadikan fokus penelitian ialah butir e, yakni Pendidikan. Khususnya pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar (Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar).

D. Pendidikan Tinggi & Perguruan Tinggi

1. Pendidikan Tinggi

1.1 Definisi Pendidikan Tinggi

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43



dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²⁵ Pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.²⁶

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

1.2 Fungsi Pendidikan Tinggi

Menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.



Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1)
al 4.

1.3 Jenis Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi memiliki beberapa jenis. Pertama Pendidikan akademik yang merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua Pendidikan vokasi yang merupakan program diploma guna menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai sarjana terapan. Selanjutnya Pendidikan profesi yang merupakan program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Selain yang telah disebut diatas, pendidikan tinggi juga dapat melaksanakan Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus. Pendidikan Khusus ini dilaksanakan bagi mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dan/atau Mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

2. Perguruan Tinggi

2.1 Definisi Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan



dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah.²⁷

2.2 Tujuan Perguruan Tinggi

Menurut Pasal 2 UU No. 22 Tahun 1961, Perguruan Tinggi bertujuan untuk:

- a. Membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil, dan spiritual;
- b. Menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan;
- c. Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kehidupan kemasyarakatan.

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Hukum Swasta, serta perguruan tinggi dapat berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, serta Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



2 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi Pasal 1

Adapun dalam Penelitian ini, penulis memfokuskan Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Universitas untuk melakukan penelitian terkait.

E. Kewajiban dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi

Pendidikan merupakan salah satu dari sekian hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang menjadi kewajiban pemerintah dan penyelenggara pendidikan untuk melindungi dan melaksanakannya. Maka diselenggarakanlah suatu program pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya²⁸ yang dikenal dengan Pendidikan Inklusif.

Untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu khususnya di perguruan tinggi maka pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan pelaksanaan, salah satunya Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus di Perguruan Tinggi. Pendidikan khusus ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi yang dilaksanakan oleh



n Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi
ik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Mahasiswa berkebutuhan khusus bersama dengan mahasiswa lain.²⁹

Pendidikan Khusus diselenggarakan untuk mahasiswa yang memiliki:

- a. tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial; dan/atau
- b. potensi kecerdasan dan bakat istimewa.³⁰

Selain itu Perguruan tinggi juga dapat menyelenggarakan program tertentu bagi mahasiswa berkebutuhan khusus serta pemimpin perguruan tinggi mengatur penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa .³¹

Ruang lingkup layanan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi dimulai sejak penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan sampai dengan kelulusan.

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

Perguruan tinggi wajib memberikan kesempatan yang sama kepada calon mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.³² Seleksi penerimaan mahasiswa baru ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan khusus calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.³³ Terkait jalur Penerimaan mahasiswa baru disabilitas dapat dilakukan melalui sebagai berikut:

- a. Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) berdasarkan hasil



ayat (1) dan (2) Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017
ayat (1) Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017
ayat (3) dan (4) Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017
ayat (1) Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017
ayat (3) Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017

penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa dan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak dan menggunakan komputer serta mengikuti ujian keterampilan bagi calon mahasiswa yang memilih program studi bidang olah raga dan seni.³⁴

- b. Penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.³⁵ Yang diikuti oleh calon mahasiswa berkebutuhan khusus yang dapat dilakukan dalam bentuk afirmasi.³⁶

Maka dari itu dalam penerimaan mahasiswa baru diberikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

2. Proses Belajar Mengajar

Dalam proses belajar mengajar, perguruan tinggi harus memfasilitasi terbentuknya budaya inklusif di kampus serta peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendidik dalam memberikan layanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus.³⁷ Selain itu Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran.³⁸ Pembelajaran dalam hal ini dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian:

- a. Materi;
- b. alat/media;



Permenristekdikti No. 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Perguruan Tinggi Negeri

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (4) dan (5) Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017

Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1) Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017

- c. proses pembelajaran,; dan/atau
- d. penilaian.³⁹

Dalam melaksanakan kewajiban memfasilitasi pembelajaran dan penilaian mahasiswa berkebutuhan khusus, Pemimpin perguruan tinggi harus menetapkan pedoman yang berdasarkan pertimbangan Senat.⁴⁰

Untuk melaksanakan pendidikan khusus Perguruan Tinggi diberi kewajiban untuk mengalokasikan dana. Selain itu kementerian juga diberi kewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi, fasilitas yang dimaksud dapat berupa:

- a. Sarana dan prasarana;
- b. Beasiswa;
- c. Pengembangan model layanan mahasiswa berkebutuhan khusus; dan
- d. Pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.⁴¹

Pada Pasal 10 Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 ditegaskan bahwa perguruan tinggi dapat membentuk unit layanan berkebutuhan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus yang merupakan unit kerja nonstruktural yang berada dan bertanggung jawab kepada pemimpin perguruan tinggi. Penyelenggara Perguruan Tinggi diberikan kewajiban untuk memfasilitasi Pembentukan Unit Layanan Berkebutuhan Khusus yang berfungsi untuk:



ayat (2) Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017
ayat(4) Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017
ermentristekdikti No. 46 Tahun 2017

- a. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga pendidik di perguruan tinggi dalam menangani mahasiswa berkebutuhan khusus;
- b. Mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus mahasiswa berkebutuhan khusus;
- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyesuaian yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus;
- d. Menyediakan layanan konseling kepada mahasiswa berkebutuhan khusus;
- e. Melakukan deteksi dan asesmen bagi mahasiswa berkebutuhan khusus;
- f. Memberikan sosialisasi pemahaman kebutuhan khusus dan sistem pendidikan inklusif kepada dosen, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- g. Meningkatkan budaya inklusif di perguruan tinggi.⁴²

Selain berkewajiban memfasilitasi pembelajaran, penilaian, serta pembentukan unit mahasiswa berkebutuhan khusus, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kependidikan wajib memasukkan materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi dalam kurikulum. Ketentuan terkait materi, kajian, pokok bahasan, ataupun mata kuliah pendidikan inklusi ini diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.⁴³

Selanjutnya untuk pelaksanaan pendidikan khusus, Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana ini harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.⁴⁴

Sarana dan prasarana dalam hal ini merupakan penataan sarana dan prasarana fisik di perguruan tinggi yang ramah bagi penyandang

Ayat (3) Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017
Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017
Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017



disabilitas yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini ialah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 yang menyebutkan setiap penyelenggara layanan publik wajib menyediakan sarana fisik yang aksesibel bagi lansia dan penyandang disabilitas. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang aksesibel diantaranya sebagai berikut:

- a. Ukuran bangunan yang memungkinkan ruang gerak bagi tunanetra, bagi pengguna kruk, serta bagi pengguna kursi roda;
- b. Penyediaan jalur pedestrian yang dilengkapi jalur pemandu bagi penyandang disabilitas;
- c. Penyediaan tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas;
- d. Penyediaan pintu yang harus mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang disabilitas;
- e. Penyediaan ram (tangga landai) sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga;
- f. Penyediaan Lift bagi bangunan gedung yang lebih dari 5 lantai yang digunakan khusus untuk penyandang disabilitas yang ukurannya harus dapat memuat kursi roda serta tombol lift yang dilengkapi panel Braille;
- g. Penyediaan lift tangga bagi bangunan gedung dengan jumlah lantai minimal 3, dengan ketinggian lantai minimal 4 meter yang digunakan khusus untuk penyandang disabilitas;
- h. Penyediaan toilet/kamar kecil umum yang aksesibel dengan dilengkapi simbol dengan sistem cetak timbul "Penyandang Disabilitas" serta harus memiliki ruang gerak yang cukup dan mudah dijangkau bagi pengguna kursi roda;
- i. Penyediaan rambu dan marka yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, petunjuk yang di dalamnya termasuk perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan simbol braille;⁴⁵



45 Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Aksesibilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Adapun untuk penelitian, penulis akan meneliti terkait Penerapan Peraturan Hak Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi Negeri dikhususkan dalam Proses Belajar Mengajar yakni pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan penyediaan sarana fisik yang aksesibel.

F. Sanksi Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi

Telah disebutkan diatas terkait hak penyandang disabilitas serta kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan tinggi dalam memberikan hak penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Namun hal ini masih belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait sanksi yang dapat diberikan apabila tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut diatas. Adapun sanksi yang dapat diberikan yaitu:

1) Sanksi dalam Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan pendidikan;
- c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan ⁴⁶

2) Sanksi dalam Penyediaan Akomodasi

Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan pendidikan;



Tahun 2016, Pasal 42 Ayat (7)

- c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.⁴⁷

3) Sanksi dalam Penyediaan Fasilitas Bangunan Gedung

Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.⁴⁸

G. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya.⁴⁹ Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum sekaligus keinginan para pencari keadilan dalam kenyataan. Keinginan hukum dalam konteks ini adalah pikiran badan pembuat hukum (Undang-Undang) yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan pembuat hukum yang



Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2016

Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016

HR, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta:Rajawali Pers, 2014, hlm. 291

dituangkan dalam peraturan perundangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵⁰

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵¹

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum, akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, pihak pemerintah lah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum.⁵² Tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat.⁵³

Untuk menegakkan hukum melibatkan banyak hal dan ditentukan banyak faktor, keberhasilan penegakan hukum ini akan dipengaruhi dari faktor-faktor tersebut apakah berjalan sesuai dengan seharusnya.

⁵⁰ Nomensen Sinamo, *"Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi"*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2013
⁵¹ Basah, *"Perlindungan Hukum atas Tindak Administrasi Negara"*, Bandung: Alumni, 2014
⁵² HR, *op.cit.*, 2014, hlm. 292-293
⁵³ van Berge, *Besturen Door de Overheid*", hlm. 377, tulisan dalam buku *"Hukum Administrasi Negara"*, Ridwan HR, *ibid*, hlm. 292



2. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁵⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Maka dari itu kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut.

2.1 Faktor hukum

Dalam hal ini yang dimaksud faktor hukum adalah peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Soekanto, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Rajawali hlm. 4-5 . 11

dalam membentuk suatu peraturan harus dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.⁵⁶

Namun seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa gangguan dalam penegakan hukum yang berasal dari peraturan hukumnya, hal ini disebabkan karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.⁵⁷

2.2 Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.



Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Soekanto, op.cit, hlm.17-18

Halangan-halangan dapat dijumpai pada penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

Halangan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁵⁸

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran yang penting. Maupun peraturan yang berlaku sudah baik namun tidak diimbangi dengan kualitas penegak hukum maka dapat memunculkan masalah. Oleh karena itu mentalitas penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum.

2.3 Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini yakni masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.



Soekanto, Ibid., hlm. 25

Penegak hukum yang berasal dari masyarakat ini bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa setiap masyarakat sebaiknya memiliki kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada jika masyarakat:⁵⁹

- a. tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b. tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik;
- d. tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- e. mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

2.4 Faktor Sarana/Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan



Soekanto, Ibid, hlm. 45

sebagainya.⁶⁰ Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagaimana berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang – ditambah
- d. Yang macet – dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.⁶¹

2.5 Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan terkait faktor hukum dan faktor penegak hukum dalam penegakan hukum penerapan pembentukan unit layanan disabilitas dan penyediaan sarana fisik yang aksesibel pada perguruan tinggi negeri di kota makassar. Adapun cakupan dari faktor hukum dalam hal ini ialah



Soekanto, Ibid, hlm. 37
Soekanto, Ibid, hlm. 44

aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pimpinan Perguruan Tinggi dalam menjalankan kewajiban pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta faktor penegak hukum yang dalam hal ini Pimpinan perguruan tinggi.

